



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
MAHASISWA AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

No : 011/PKS-HUM/AKFARNSP/I/2019
No : 019.5/148/48/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan januari tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Yithro Serang, M.Farm., Apt.
Jabatan : Direktur Akademi Farmasi Nusaputera
Instansi : Akademi Farmasi Nusaputera Semarang
Alamat : Jl. Medoho III No. 2 Semarang
Telp. (024) 6747012

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi Nusaputera Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. M.Syukri, M.P.H.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Alamat : Jalan Kartini No 13 Muntilan Magelang
Telp. (0293) 587017

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1) Akademi Farmasi Nusaputera adalah pendidikan tinggi setingkat diploma III yang bergerak dibidang pendidikan Kefarmasian dan menghasilkan Ahli Madya Farmasi.
- 2) Rumah Sakit adalah RSUD Muntilan yang beralamat di Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan.
- 3) Direktur Akademi Farmasi Nusaputera adalah Jabatan Struktural tertinggi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Akademi Farmasi.
- 4) Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
- 5) PKL adalah Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktek di lapangan khususnya sebagai Ahli Madya Farmasi yang dititikberatkan pada pengetahuan dan keterampilan khususnya dibidang pelayanan kefarmasian.

BAB II
DASAR TUJUAN DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerjasama :

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam pasal dan ayat dalam perjanjian kerjasama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat saling menghormati dan membantu.

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama :

- 1) Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam rangka kegiatan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Kefarmasian mahasiswa Diploma III Akademi Farmasi Nusaputera dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Muntilan
- 2) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** di bidang pelayanan kefarmasian.
- 3) Ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat pengguna di RSUD Muntilan.

Pasal 4

Kedudukan Perjanjian Kerjasama :

- 1) Perjanjian kerjasama merupakan acuan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang diterbitkan oleh kedua belah pihak setelah dibicarakan dan disetujui secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian kerjasama ini mengikat kedua belah pihak dalam hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini.

BAB III

RUANG LINGKUP, WILAYAH KERJA DAN JUMLAH MAHASISWA

Pasal 5

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan ijin kepada **PIHAK KESATU** untuk Mengimplimentasikan Tridharma Perguruan Tinggi kefarmasian di RSUD Muntilan. **PIHAK KESATU** menerima dengan baik atas ijin yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Tempat praktik kerja lapangan mahasiswa **PIHAK KESATU** adalah di Instalasi Farmasi.

Pasal 7

Mahasiswa **PIHAK KESATU** yang akan melaksanakan praktik adalah maksimal sejumlah 5 (lima) pada setiap tahunnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- 1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.
- 2) **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta program pendidikan sesuai jadwal, jumlah mahasiswa dan jenis kegiatan mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Peserta didik harus mengikuti ketentuan-ketentusan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK KESATU** mengangkat pendidik klinis dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat dan ketentuan, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

- 5) Kedua belah pihak bersama-sama melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
- 6) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- 7) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan klinis, PIHAK KEDUA bersepakat bertindak sebagai tempat pelaksana/lahan praktik untuk pelaksanaan penelitian, tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- 1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi dosen/mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan pendidikan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. Kewajiban Pihak Kesatu

1. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
2. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
3. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
4. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
5. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.

B. Kewajiban Pihak Kedua

1. Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
2. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
3. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - a) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b) Program Pengendalian Infeksi
 - c) Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - d) Sasaran Keselamatan Pasien
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperbarui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- 1) Apabila dalam pelaksanaan , mahasiswa **PIHAK KESATU** terbukti melakukan tindakan menyalahi prosedur yang mengakibatkan terjadinya insiden pada pasien yang dibuktikan melalui audit kefarmasian dengan melibatkan pembimbing **PIHAK KESATU**, maka segala kerugian yang dialami **PIHAK KEDUA** dan pasien menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- 2) Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan kerahasiaan medis pasien **PIHAK KEDUA**. Apabila mahasiswa **PIHAK KESATU** membocorkan rahasia medis yang mengakibatkan adanya tuntutan pada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 13

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan iktikad baik dan demi tercapainay maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- 1) Bilamana terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan atau amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Muntilan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur Akademi Farmasi Nusaputera
Semarang



Yithro Serang, M.Farm., Apt.
NIP: 070315005

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, M.P.H.
NIP: 96004151996031003



BAN-PT

**T.
BASARUD
DIN**

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.10.16 08:05:34
WIB

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 215/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018, menyatakan bahwa

Akademi Farmasi Nusaputera Semarang, Kota Semarang

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 15 - Oktober - 2018 sampai dengan 15 - Oktober - 2023

Jakarta, 15 - Oktober - 2018



Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif